



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Sujarweni (2015) pemerintahan desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, dan memiliki peran strategis dalam mengatur masyarakat pedesaan untuk mencapai pembangunan pemerintahan. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi serta sosial budaya setempat sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Rosidah & Widjantie, 2022)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemda, dimana pada suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan- kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang di maksud (Rosalinda & Widajantie, 2021)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa belanja desa harus ada prioritas utama sesuai dengan besarnya pendapatan desa yang tersedia. Desa harus bisa membuat anggaran pendapatan dan belanja desa dengan baik dan benar sehingga dapat dicapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha pengembangan desa.

Semakin besarnya alokasi belanja desa diharapkan mampu menekan angka kemiskinan sehingga angka kemiskinan akan menurun. Semakin besar pengeluaran anggaran dalam belanja pembangunan maka akan menurun angka kemiskinan dan hal ini sejalan dengan makin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa akan membutuhkan pembiayaan atau



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sumber-sumber penerimaan desa yang memadai. Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa (PADes), transfer, dan pendapatan lain-lain desa (Varina et al., 2022)

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dana kuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), (Purba et al., 2023)

Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan daerah secara luas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potensi daerah. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber dana dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Kurniawan, 2024)



Dalam terselenggaranya otonomi daerah maka diperlukan suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi keuangannya sendiri salah satunya yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD), karena PAD merupakan tolak ukur untuk melihat apakah suatu daerah bisa dikatakan mandiri atau tidak. Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikator derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah yang disebut juga Derajat Otonomi Fiskal (DOF), menurut Badan Litbang Departemen Dalam Negeri merupakan perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah (Ali & Nursyam, 2023)

Berikut ini adalah data pendapatan desa dan realisasi belanja desa tahun 2022 sampai dengan 2024 :

Tabel 1. Uraian Pendapatan Desa Dan Belanja Desa

NO	Uraian Desa	2022	2023	2024
1	Pendapatan	3.210.450.003.00	2.915.089.201.00	2.597.550.860.00
2	Belanja	2.120.301.784.00	2.385.091.684.00	1.997.853.014.00
3	PADes	3.100.750.875.00	3.015.890.001.00	2.976.100.098.00
4	Target Pendapatan	3.650.700.980.00	2.788.370.300.00	2.510.880.210.00

Sumber : Laporan Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjung Simpang

Berdasarkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Tabel 1, terlihat fluktuasi yang signifikan pada komponen penerimaan maupun pengeluaran Desa Tanjung Simpang periode 2022–2024. Realisasi pendapatan desa mencatatkan penurunan secara konsisten setiap tahunnya,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yaitu dari Rp3.210.450.003.00 pada tahun 2022 menjadi Rp2.915.089.201.00 pada tahun 2023, hingga menyusut ke angka Rp2.597.550.860.00 pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan penyesuaian target pendapatan yang juga cenderung menurun, dari Rp3.650.700.980.00 (2022) menjadi Rp2.788.370.300.00 (2023), dan Rp2.510.880.210.00 (2024). Adanya jarak (*gap*) yang dinamis antara estimasi target dan realisasi kas masuk mengindikasikan bahwa perencanaan target pendapatan desa belum sepenuhnya efektif.

Di sisi belanja, alokasi pengeluaran desa menunjukkan tren yang fluktuatif, dimulai dari Rp2.120.301.784.00 pada tahun 2022, naik menjadi Rp2.385.091.684.00 pada tahun 2023, lalu berkurang menjadi Rp1.997.853.014.00 pada tahun 2024. Selain itu, besarnya angka Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dicatat berkisar Rp2.976.100.098.00–3.100.750.875.00 memerlukan evaluasi mendalam terkait validitas pencatatan serta dampaknya terhadap tingkat kemandirian fiskal desa. Ketimpangan antara target, realisasi penerimaan, dan penggunaan belanja ini mengindikasikan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Tanjung Simpang masih menghadapi tantangan optimalisasi. Atas dasar masalah tersebut, penelitian ini krusial untuk dilakukan guna mengkaji lebih jauh kinerja keuangan desa melalui analisis rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi.

Pada tahun 2022, Desa Tanjung Simpang mengalami Surplus sebesar Rp1.090.148.219,00, sehingga menghasilkan sisa dana (SiLPA) bernilai positif yang signifikan di kas desa. Pada tahun 2023, Desa Tanjung Simpang kembali



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengalami Surplus sebesar Rp529.997.517,00, yang menunjukkan bahwa uang yang diterima tetap lebih banyak dibanding total pengeluaran. Pada tahun 2024, Desa Tanjung Simpang mencatatkan Surplus sebesar Rp599.697.846,00. Hal ini menandakan belanja terkelola dengan baik sehingga tetap tersisa dana simpanan kas.

Tidak Ada Defisit: Selama kurun waktu 2022–2024, Desa Tanjung Simpang tidak pernah mengalami defisit keuangan karena penerimaan kas selalu melebihi total belanja desa. Kondisi Keuangan Hemat (Sangat Efisien): Keuangan desa senantiasa dalam kondisi Surplus / SiLPA Positif tiap tahunnya, menunjukkan bahwa belanja desa terkelola secara efisien tanpa melampaui kemampuan pendapatan.

“ANALISIS PENDAPATAN BELANJA DESA DI DESA TANJUNG SIMPANG”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan di atas, maka rumusan masalah dalam peneliti ini yaitu : “Bagaimana Pendapatan Belanja Desa Tanjung Simpang Jika Di Ukur Menggunakan Rasio Kemandirian Efektifitas Dan Efisiensi ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Pendapatan Belanja Desa Tanjung Simpang Jika Di Ukur Menggunakan Rasio Kemandirian Efektifitas Dan Efisiensi.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang peneliti dan merupakan wujud dari aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan, serta dapat menambah ilmu pengetahuan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya mempunyai hubungan dengan penelitian ini untuk masa yang akan datang serta hasilnya dapat di pakai sebagai bahan masukan untuk memecah masalah yang berkait dalam analisis pendapatan belanja desa di desa tanjung simpang.

1.3.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penulisan ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di bahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada bab ini menguraikan tentang Desain Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Obyek Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.